

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 huruf b PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi Pembuatan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora untuk Tahun 2025. Daftar Informasi Publik tersebut tercantum secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2025.
- Lamp. : 15 hlm.